



## P U T U S A N

Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FANDI MUH. MANSYUR. D.M ALIAS  
FANDI BIN MUH. MANSYUR. D.M;**

Tempat lahir : Palopo;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Andi Nyiwi RT 006 RW 004 Kel.  
Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 Sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Sulfikar HR, S.H, M.H, Saiful, S.H, Harmoko, S.H., Fuad Ardhi, S.H., M.H., Muhammad Nur Fajri, S.H dan Rafiqah Muhajir, S.H, Advokat/penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Palopo Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 nomor : 27/Pen.PH/2024/PN PIp;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar Pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Hotel Masogi Jalan Lingkar TPI Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa kerumah ANDIKA di Jalan Andi Nyiwi Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk membeli shabu, setelah tiba terdakwa menyampaikan kepada ANDIKA "mauka belanja yang 2 nya", sambil menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ANDIKA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) saset plastic bening

*Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*



yang berisikan shabu. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya, 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas merek Magic kemudian menuju ke Hotel Masogi Jalan Lingkar TPI Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk menyewa 1 kamar, setelah masuk ke kamar Hotel terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya berisikan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas merek Magic dibawah Kasur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.25 Wita Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar Hotel Masogi Jalan Lingkar TPI Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian menuju ke Hotel Masogi lalu melakukan penggerebekan di salah satu kamar yang dicurigai lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang yaitu : 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya berisikan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas merek Magic yang disimpan dibawa kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palopo;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2018/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, DEWI, S.FARM, m.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat

*Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*



0,4271 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M dinyatakan NEGATIF mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU KEDUA:**

Bahwa terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar Pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Hotel Masogi Jalan Lingkar TPI Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa kerumah ANDIKA di Jalan Andi Nyiwi Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk membeli shabu, setelah tiba terdakwa menyampaikan kepada ANDIKA “mauka belanja yang 2 nya”, sambil menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ANDIKA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya, 1 (satu) buah penutup

*Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas merek Magic kemudian menuju ke Hotel Masogi Jalan Lingkar TPI Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk menyewa 1 kamar, setelah masuk ke kamar Hotel terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya berisikan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas merek Magic dibawah Kasur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.25 Wita Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar Hotel Masogi Jalan Lingkar TPI Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian menuju ke Hotel Masogi lalu melakukan penggerebekan di salah satu kamar yang dicurigai lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang yaitu : 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya berisikan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas merek Magic yang disimpan dibawah kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palopo;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2018/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, DEWI, S.FARM, m.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,4271 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

*Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M dinyatakan NEGATIF mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PT MKS tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*



- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,4271 gram.
- 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya.
- 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu.
- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 1 (satu) korek api gas merek Magic.
- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya; Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 5 November 2024 , yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR D.M tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,4271 gram.

*Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*





- 2) 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya.
  - 3) 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu.
  - 4) 1 (satu) batang kaca pireks.
  - 5) 1 (satu) korek api gas merek Magic.
  - 6) 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Palopa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Momor 102/Pid.Sus/2024/PN Palopo tanggal 5 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 november 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 November 2024 baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum yang dikirim melalui surat tercatat pada PT Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*





1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya karena dalam penjatuhan pidana tidak mengindahkan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang menjelaskan perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah keliru dan tidak berdasar, karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Pengguna, Majelis Hakim hanya menggunakan keterangan dari Terdakwa saja yang mengatakan “ narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli rencananya akan Terdakwa pakai sendiri” tanpa didukung dengan alat bukti yang lain;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri palopo Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 5 November 2024 , dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan tersebut, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pertimbangan hukum tentang Terdakwa sebagai penyalguna narkotika dan tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diubah dengan

*Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa penerapan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai penyalaguna narkoba golongan I berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba adalah tidak tepat, karena sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2018/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik Terdakwa Fandi Muh. Mansyur D.M dinyatakan negatif mengandung metamfetamina;
- bahwa sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan Dan Pencandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, salah satu ketentuannya disebutkan bahwa surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik ( SEMA angka 2.c);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

*Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*



Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR. D.M tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FANDI MUH. MANSYUR. D.M alias FANDI bin MUH. MANSYUR D.M tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,4271 gram;
    - 2) 1 (satu) buah penutup bong beserta pipetnya;
    - 3) 1 (satu) buah pipet plastik/ sendok shabu;
    - 4) 1 (satu) batang kaca pireks;
    - 5) 1 (satu) korek api gas merek Magic;
    - 6) 1 (satu) buah kaleng tempat rokok merek Surya;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam

*Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/PTMKS*



kedua tingkat peradilan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H., M.H dan Titus Tandi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, serta Rajamuddin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ferdinandus B, S.H., M.H.

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H


Ttd.

Titus Tandi S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajamuddin, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2024/P.T.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)